



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 1 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : P.

- Terdakwa ditelah ditangkap oleh POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada tanggal 6 Juli 2021.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik POLRI sejak tanggal 7 Juli 2021 s/d 26 Juli 2021;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 s/d 4 September 2021;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 s/d 21 September 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 September 2021 s/d 15 Oktober 2021;
 - Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Oktober 2021 s/d 14 Desember 2021.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H.,M.H., SINCAROLINA, S.H., dan SONY AFUWAN, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim nomor 70/Pen.PH/2021/PN Crp.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 16 September 2021 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning merek JONG KONG dengan gambar kartun anak perempuan
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif gambar dasi kupu-kupu
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dengan motif gambar Hello KittyDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROHMAN EFENDI Als ROHMAN Bin MUHAMMAD YUMAN (Alm).
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp



suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 14.30 wib terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa lalu Anak Korban Saksi II melihat ada terdakwa di depan rumah terdakwa kemudian Anak Korban datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas mata kaki kemudian terdakwa menusuk-nusukan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk terdakwa lalu terdakwa juga menjilati kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan kemaluan terdakwa kepada Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menjilat kemaluan terdakwa lalu Anak Korban menjilat kemaluan terdakwa dengan menggunakan mulut dan gigi Anak Korban selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak Korban "JANGAN NGOMONG SAMO BAPAK, KELAK BAPAK MARAH" kemudian terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam terdakwa dan Anak Korban pun memasang celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan rumah terdakwa dan pulang ke rumah Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/49/A.2/RM/IV/2021 tanggal 30 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi, SP. F.M. terhadap seseorang yang bernama Anak Korban, tempat lahir Rejang Lebong, Umur 04 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Turut orang tua, alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-10052017-0007 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh H. BAKRIM, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan bahwa di Rejang Lebong pada tanggal 13 Januari 2017 telah lahir ANAK KORBAN anak ke tiga perempuan dari ayah RE dan P sehingga Anak masih berusia 4 (empat) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi yang telah melaporkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban jika telah terjadi pencabulan terhadap dirinya pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14:30 WIB bertempat disebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa di Rejang Lebong;
 - Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak pidana pencabulan disini adalah Anak Korban, Umur 4 (empat) Tahun, dan Saksi merupakan Ayah Kandung Anak Korban tersebut;
 - Bahwa keterangan Anak Korban jika Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap tersebut adalah seorang Laki-laki yakni Terdakwa bernama Terdakwa yang merupakan Tetangga Saksi;
 - Bahwa dari keterangan cerita Anak Korban pada Saksi jika perbuatan cabul Terdakwa itu berupa mencium-cium bagian pipi, menjilat dan mencium kemaluan Anak Korban serta Terdakwa mencolok bagian kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa meyuruh Anak Korban memegang batang kemaluannya;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencabulan tersebut terjadi Saksi sedang bekerja bangunan di rumah warga yang kebetulan dekat dengan rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 sekitar antara pukul 14:30 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB saat Saksi masih bekerja bangunan di rumah tetangga yang berada di dekat rumah Saksi dan Terdakwa tersebut dimana Anak Korban datang mendekati Saksi sambil membawa Uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dalam bentuk Uang Koin, kemudian Saksi bertanya pada Anak Korban "SIAPA YANG KASIH DUIT", lalu Anak Korban menjawab "WAK KACEN", kemudian Saksi menanyakan lagi "DIAPOIN OLEH WAK KACEN", lalu Anak Korban menceritakan pada Saksi jika Terdakwa tersebut telah menciumi bagian pipi, menjilat dan menciumi kemaluan Anak Korban saat berada di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi emosi mendengar cerita kemudian Saksi dan Anak Korban tersebut pulang kerumah, yang saat di rumah Saksi tersebut Anak Korban menceritakan pada Istri Saksi jika Terdakwa telah melakukan perbuatan mencolok-colok lubang kemaluannya menggunakan jari-jarinya tangan Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya, setelah mendengar cerita tersebut Saksi sendiri langsung mendatangi Terdakwa di Acara Pernikahan yang berada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Saksi datang menemui Terdakwa, dan yang Saksi bicarakan saat itu pada Terdakwa dengan bertanya "BENAR MAMANG KASIH DUIT SAMO ANAK KORBAN", lalu Terdakwa menjawab "IYO AKU KASIH DUIT SERIBU", Saksi kembali bertanya "MAMANG KASIH DUIT SERIBU ITU MAMANG JILAT-JILAT CIUM CIUM ANAK AKU YO", namun Terdakwa menjawab "TIDAK ADA", Saksi kembali mengatakan "ANAK KORBAN NGOMONG SAMO AKU, MAMANG CIUM-CIUM JILAT-JILAT ANAK KORBAN", dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dengan menjawab "IYO", setelah Saksi mengetahui jika benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dikarenakan saat itu sedang ada Acara pernikahan Warga di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, dan Saksi baru mengetahui kejadian yang Saksi laporkan saat ini jika Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab hingga Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban jika cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) saat berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, dan saat berada di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut dengan cara mencium bagian pipi Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu setelah celana terbuka semua kemudian Terdakwa mulai mencium-cium dan menjilati lubang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mencolok-colok lubang kemaluan Anak Korban dengan jari-jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban saat sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa ada membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan sempat memberikan Uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah kejadian pencabulan tersebut terjadi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kalimat “JANGAN NGOMONG SAMO BAPAK KELAK BAPAK MARAH “.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban jika selain pencabulan tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban jika tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa saat kejadian pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa yang dialami Anak Korban akibat perbuatan cabul tersebut dirinya merasa ketakutan dan sakit di bagian kemaluannya;
- Bahwa keesokan harinya setelah mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban tersebut adalah Saksi melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada Kepala Dusun (Kadus) I Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang yakni RIZAL yang Saksi sampaikan jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa, selanjutnya Kadus mengatkan masalah ini akan segera kita urus dan selesaikan, lalu pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 19:30 WIB bertempat di rumah Kadus tersebut, Saksi dan Terdakwa datang dan saat di rumah tersebut ada Kadus, perangkat Agama bernama TOPIK, Saksi dan Terdakwa, dan Kami semua berkumpul lalu membahas kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban tersebut, kemudian saat pertemuan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencabuli Anak Korban tersebut dan sempat akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan damai dalam tempo satu minggu, dan akhirnya pertemuan selesai, setelah diberikan tempo perdamaian selama seminggu Terdakwa tidak ada menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan dan tidak ada menemui perangkat Desa Kampung Baru tersebut, dan Saksi masih menunggu itikad baik Terdakwa namun Terdakwa sampai dengan Saksi membuat Laporan Polisi saat itu belum juga menemui Saksi dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, selaku Anak Korban, dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak tidak mengetahui kapan kejadian pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa Orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak adalah seorang Laki-laki tua yang Anak kenal bernama KACEN;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa h
anya sebatas tetangga saja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak selain Terdakwa saja;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak saat kejadian adalah mencium pipi Anak, menjilat kemaluan Anak, dan menusuk kemaluan Anak menggunakan jari telunjuknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saat kejadian tersebut adalah mencium pipi Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak sampai mata kaki, setelah celana Anak terbuka Terdakwa menusuk-nusuk kemaluan Anak menggunakan jari telunjuknya, setelah menusuk kemaluan Anak Terdakwa menjilat kemaluan Anak, lalu Terdakwa membuka celananya dan memperlihatkan kemaluannya pada Anak dan mengangkat-angkat kemaluannya didepan Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak menjilat kemaluannya hingga Anak menjilat kemaluan Terdakwa menggunakan mulut dan gigi Anak;
- Bahwa saat Anak sedang bermain diluar rumah Anak melihat Terdakwa sedang duduk diteras depan rumahnya sehingga saat itu Anak datang kerumah Terdakwa untuk menemuinya, sesampainya disana Anak meminta Uang pada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Uang koin kepada Anak Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah memberik



an Uang tersebut Terdakwa membujuk dan mengajak Anak masuk ke dalam rumahnya dan langsung masuk ke dalam Kamar, sesampainya didalam Kamar Terdakwa langsung mencium pipi Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak hingga mata kaki, setelah celana Anak terbuka Terdakwa menusuk-nusuk kemaluan Anak dengan menggunakan jari telunjuknya, setelah menusuk kemaluan Anak Terdakwa menjilati kemaluan Anak, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memperlihatkan kemaluannya pada Anak dan mengangkat-ngangkat kemaluannya didepan Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak menjilat kemaluannya hingga Anak menuruti kemauan Terdakwa menjilati kemaluan Terdakwa menggunakan mulut dan gigi Anak, setelah itu Terdakwa berkata pada Anak "JANGAN NGOMONG SAMO BAPAK, KELAK BAPAK MARAH", dan setelah itu Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam Anak, selanjutnya Anak keluar dari dalam Rumah Terdakwa, kemudian Anak pergi menemui Bapak Anak sambil membawa Uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Anak menceritakan kejadian yang Anak alami tersebut pada Ayah Anak;

- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut didalam rumah Terdakwa tidak ada orang hanya Anak dan Terdakwa saja.

Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota POLRI Resor Rejang Lebong yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 11:45 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Rejang Lebong;
- Bahwa benar Anak Korban Bin RE yang berumur 4 (empat) Tahun merupakan Anak tetangga sebelah rumah Terdakwa yang telah Terdakwa cabuli;
- Bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14:30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut adalah dengan mencium pipinya, Terdakwa mencium k



emaluannya lalu Terdakwa ada menusuk kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menjilati batang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban karena Terdakwa merasa nafsu dengan Anak Korban tersebut dimana Terdakwa telah menduda dan telah lama tidak berhubungan Suami Istri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut saat berada didalam kamar dalam rumah yang Terdakwa huni Terdakwa mencium pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa memegang dan menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban tersebut dengan menggunakan jari telunjuk tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menjilati lubang kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga Anak Korban pun menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga beberapa menit;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14:30 WIB dimana awalnya saat Terdakwa sedang duduk dikursi datang Anak Korban kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta Uang pada Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan Uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu Terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan ketika berada di dalam kamar tersebut dalam keadaan pintu depan dan pintu ruang tamu masih terbuka, dan Anak Korban berada di atas kasur ranjang kamar dan Terdakwa berdiri di samping ranjang, lalu Terdakwa mencium pipi, dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa menusuk lubang kemaluan Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menjilati lubang kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga terlepas dan Terdakwa memperlihatkan batang kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa dengan memegang, mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga beberapa menit, setelah selesai Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut Terdakwa p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Anak Korban ada mengatakan “ JANGAN OMONG KEK MAK KAU, KELAK MAK KAU MARAH”, setelah itu Kami masing-masing mengenakan celana, lalu Anak Korban pulang kerumahnya yang berada di sebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan Anak Korban saat perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun Terdakwa ada mengatakan agar Anak Korban tidak mengadu sama orang tuanya dengan kata-kata “JANGAN OMONG KEK MAK KAU, KELAK MAK KAU MARAH”;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencabuli Anak Korban Terdakwa ada membujuk Anak Korban agar masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa ada memberikan Uang koin Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk Anak Korban belanja makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Anak Korban setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan adalah RIZAL yang merupakan Kepala Dusun (KADUS) 1 Desa Kampung Baru karena Terdakwa dengan pihak Keluarga Korban sempat bertemu di rumah RIZAL untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan pihak keluarga Korban di rumah RIZAL selaku Kadus I Desa Kampung Baru pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekira malam hari dengan hasil Terdakwa siap memberikan biaya pengobatan dalam tempo 1 (satu) minggu, namun dari hasil perjanjian hingga Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Terdakwa tidak ada menemui ataupun memberikan biaya pengobatan pada pihak Korban tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa jika pakaian yang dikenakan Anak Korban saat Terdakwa mencabulinya adalah 1 (satu) baju kuning berlempang panjang dan 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning merek JONG KONG bergambar kartun Anak Perempuan, 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif gambar dasi kupu-kupu dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink berikut 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dengan motif

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



gambar Hello Kitty adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning merek JONG KONG bergambar kartun Anak Perempuan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif gambar dasi kupu-kupu;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dengan motif gambar Hello Kitty.

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 040/49/A.2/RM/IV/2021 tanggal 30 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.MARLIS TARMIZI, SP.F.M., terhadap Anak Korban, tempat lahir Rejang Lebong, Umur 4 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Turut orang tua, alamat Rejang Lebong dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 1 1:45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Rejang Lebong;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban P alias anak korban Binti RE yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekira pukul 14:30 WIB bertempat di dalam kamar rumah T erdakwa;

- Bahwa Anak Korban PUTRI alias Anak Korban Bin RE yang masih berumur 4 (empat) Tahun yang merupakan Anak tetangga sebelah ru mah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Saksi I yang merupakan Saksi Pelapor yang juga Ayah dari Anak Korban PUTRI menerangkan jika peristiwa pencabulan tersebut diketahuinya berawal pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 sekitar antara pukul 14:30 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB saat Saksi ROHMAN masih bekerja bangunan dirum ah tetangga yang berada di dekat rumahnya dan Terdakwa tersebut dimana Anak Korban datang mendekati Saksi ROHMAN sambil mem bawa Uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dalam bentuk Uang Koin, ke mudian Saksi ROHMAN bertanya pada Anak Korban "SIAPA YANG KASIH DUIT", lalu Anak Korban menjawab "WAK KACEN", kemudian Saksi ROHMAN menanyakan lagi "DIAPOIN OLEH WAK KACEN", lal u Anak Korban menceritakan pada Saksi ROHMAN jika Terdakwa ter sebut telah menciumi bagian pipi, menjilat dan menciumi kemaluan Anak Korban saat berada di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, l alu Saksi ROHMAN emosi mendengar cerita kemudian Saksi ROHMAN dan Anak Korban pulang kerumah, yang saat dirumah Anak Korban juga menceritakan pada Istri Saksi ROHMAN jika Terdakwa telah melakukan perbuatan mencolok-colok lubang kemalu annya menggunakan jari-jari tanga Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya, setelah mendengar c erita tersebut Saksi ROHMAN sendiri langsung mendatangi Terdakwa di Acara Pernikahan yang berada di dekat rumah Saksi ROHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar ada perbuatan ca bul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut adalah dengan mencium pipinya, Terdakwa mencium kemaluannya lalu Terd akwa ada menusuk kemaluan Anak Korban menggggunakan jari tanga n Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang batan g kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menjilati batang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mencabuli Anak Korban karena Terdakwa merasa nafsu dengan Anak Korban te

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebut dimana Terdakwa telah menduda dan telah lama tidak berhubungan Suami Istri;

- Bahwa menurut Terdakwa jika cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut saat berada didalam kamar dalam rumah yang Terdakwa huni Terdakwa mencium pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa memegang dan menyusuk kemaluan Anak Korban tersebut dengan menggunakan jari telunjuk tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menjilati lubang kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga Anak Korban pun menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga beberapa menit dimana perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14:30 WIB dimana awalnya saat Terdakwa sedang duduk dikursi datang Anak Korban kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta Uang pada Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan Uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu Terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan ketika berada di dalam kamar tersebut dalam keadaan pintu depan dan pintu ruang tamu masih terbuka, dan Anak Korban berada di atas kasur ranjang kamar dan Terdakwa berdiri di samping ranjang, lalu Terdakwa mencium pipi, dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa menyusuk lubang kemaluan Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menjilati lubang kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga terlepas dan Terdakwa memperlihatkan batang kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa dengan memegang, mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga beberapa menit, setelah selesai Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut Terdakwa pada Anak Korban ada mengatakan " JANGAN OMONG KEK MAK KAU, KELAK MAK KAU MARAH", setelah itu Kami masing-masing mengenakan celana, lalu Anak Korban pulang kerumahnya yang berada di sebelah rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/49/A.2/RM/IV/2021 tanggal 30 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. MT., terhadap seseorang bernama Anak Korban, tempat lahir Rejang Lebong, Umur 4 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Turut orang tua, bertempat tinggal di Rejang Lebong dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-10052017-0007 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh H. BAKRIM, SH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan bahwa di Rejang Lebong pada tanggal 13 Januari 2017 telah lahir ANAK KORBAN anak ke-tiga Perempuan dari Ayah RE dan P sehingga Anak masih berusia 4 (empat) Tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian Setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Bahwa dalam hal seorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini Pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana atau dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;



Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, dan yang kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;
4. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain, dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan jika benar ada perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut adalah dengan mencium pipinya, Terdakwa mencium ke malumannya lalu Terdakwa ada menusuk kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menjilati batang kemaluan Terdakwa;

Bahwa pengertian Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keji dan kotor, tidak senonoh melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa menca buli Anak Korban karena merasa nafsu dengan Anak Korban dimana Terdakwa telah menduda dan telah lama tidak hubungan Suami Istri;

Menimbang, bahwa masih menurut pengakuan Terdakwa jika cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut saat berada di dalam kamar dalam rumah yang Terdakwa huni Terdakwa mencium pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa memegang dan menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban tersebut dengan menggunakan jari telunjuk tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menjilati lubang kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa m



embuka celana dan celana dalam Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang batang kemaluan Terdakwa lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga Anak Korban pun menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga beberapa menit dimana perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14:30 WIB dimana awalnya saat Terdakwa sedang duduk dikursi datang Anak Korban kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta Uang pada Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan Uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu Terdakwa membujuk dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan ketika berada di dalam kamar tersebut dalam keadaan pintu depan dan pintu ruang tamu masih terbuka, dan Anak Korban berada di atas kasur ranjang kamar dan Terdakwa berdiri di samping ranjang, lalu Terdakwa mencium pipi, dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa menusuk lubang kemaluan Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menjilati lubang kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga terlepas dan Terdakwa memperlihatkan batang kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa dengan memegang, mencium dan menjilati batang kemaluan Terdakwa hingga beberapa menit, setelah selesai Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut Terdakwa pada Anak Korban ada mengatakan "JANGAN OMONG KEK MAK KAU, KELAK MAK KAU MARAH", setelah itu Kami masing-masing mengenakan celana, lalu Anak Korban pulang kerumah yang berada disebelah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas merupakan unsur alternatif atau pihan maka Majelis Hakim memilih unsur kata membujuk sebagaimana diuraikan perbuatan Terdakwa diatas dengan pertimbangan ada perbuatan Terdakwa yang memberikan Uang koin Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa sebagaimana tujuan Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang setelah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 040/49/A.2/RM/IV/2021 tanggal 30 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. MT., terhadap seseorang bernama Anak Korban, tempat lahir Rejang Lebong, Umur 4 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Turut orang tua, bertempat tinggal di Rejang Lebong dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan



temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Anak disini membaca Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-10052017-0007 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh H. BAKRIM, SH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan bahwa di Rejang Lebong pada tanggal 13 Januari 2017 telah lahir ANAK KORBAN anak ke-tiga Perempuan dari Ayah RE dan P sehingga Anak masih berusia 4 (empat) Tahun dapat disimpulkan saat peristiwa pidana pencabulan itu terjadi masih digolongkan usia Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap semua pertimbangan tersebut dihubungkan dengan teori hukum diatas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa benar telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban YOLITA tersebut apalagi dengan alasan jika Terdakwa telah lama tidak melakukan hubungan layaknya Suami Istri, yang dengan demikian unsur ketiga ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sangatlah beralasan apabila nantinya memperberat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut apalagi jika memperhatikan perbuatan Pemerintah RI yang sedang giat-giatnya dalam melindungi generasi penerus Bangsa dengan membentuk berbagai peraturan perundangan dan memperberat ancaman hukuman bagi pelaku dalam setiap peraturan dimaksud, akan tetapi berapa lamanya penjatuhan hukuman tersebut nantinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa didalam ketentuan pasal 82 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka terhadap ketentuan ini harus berlaku bagi diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dalam pasal Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pidana Denda yang denda tersebut harus juga dijatuhkan kepada Terdakwa, yang apabila tidak dapat dibayar Terdakwa maka kembali kepada pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana lamanya Kurungan sebagai pengganti denda ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning merek JONG KONG bergambar kartun Anak Perempuan, 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif gambar dasi kupu-kupu dan 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink berikut 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dengan motif gambar Hello Kitty yang disita dari Korban maka dikembalikan kepada Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tindakan Pemerintah RI dalam melindungi Anak Bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan Cabul**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **Penjara** selama **7 (tujuh) Tahun** dan **Denda** sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **Kurungan** selama **6 (enam) Bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning merek JONG KONG bergambar kartun Anak Perempuan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif gambar dasi kupu-kupu;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dengan motif gambar Hello Kitty;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi I.
- 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Rabu**, tanggal **10 November 2021** oleh ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam sidang secara Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu PUSPITA DEWI, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi BHRUL FUADY, S.H.,M.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

=TTD=

ARI KURNIAWAN, S.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

PUSPITA DEWI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)